



P U T U S A N

Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : **ANAK**;
Tempat lahir : Dompu;
Umur/tanggal lahir : 17 tahun/27 Desember 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Dompu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Anak ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2023;

Anak didampingi oleh Supardin Siddik, S.H., M.H. dan M. Yusuf, S.H., Penasihat Hukum pada Kantor Posbakum Universitas Samawa beralamat di Jalan H. Abubakar Ahmad, S.H., Lingkungan Balibunga, Kelurahan Kandai Dua, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, berdasarkan penunjukan Hakim dalam Penetapan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 21 November 2023;

Anak juga didampingi oleh ayah kandung dan pembimbing kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 18 Oktober 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 18 Oktober 2023 tentang penetapan hari musyawarah diversi;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kesepakatan Diversi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tanggal 13 November 2023 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Dompu tanggal 14 November 2023;
- Penetapan Hakim Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

Setelah mendengar keterangan Anak Korban, Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak dengan Pidana tindakan berupa dikembalikan kepada orang tua/wali dengan dibawah pengawasan Jaksa Penuntut Umum;
3. Pidana tambahan dengan memerintahkan Anak untuk membantu pekerjaan sosial membersihkan Masjid/mushola pada Sekolah/pesantren tempat anak bersekolah selama 2 (dua) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra 125 nomor rangka: MH1JB9131DK407776, Nomor mesin JB91E3390715;Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi SUAEB Alias Sama Songgo;
5. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya memohon maaf dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-57/N.2.15/Eoh.2/10/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Anak (selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 wita bertempat di pinggir jalan ekonomi tepatnya di depan lahan milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo di Dusun Soro Kilo Desa Kramat Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 22.00 wita saksi Suaeb Alias Ama Songgo memarkirkan sepeda motor miliknya di pinggir jalan ekonomi tersebut setelah selesai membeli bensin untuk mengairi tanaman milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo tersebut kemudian saksi Suaeb Alias Ama Songgo masuk ke dalam lahan miliknya untuk berkerja dan sekitar pukul 00.10 wita saksi Suaeb Alias Ama Songgo mendatangi pondok miliknya untuk beristirahat dan saat itu saksi Suaeb Alias Ama Songgo masih melihat sepeda motor tersebut masih terparkir di pinggir jalan depan lahan atau depan pondok milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo kemudian sekira pukul 02.00 wita saksi sempat bangun karena hendak buang air dan saat itu sepeda motor milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo masih ada dan ketika azan subuh saksi Suaeb Alias Ama Songgo bangun untuk melaksanakan sholat subuh dan setelah itu saksi Suaeb Alias Ama Songgo melihat sepeda motor yang saksi Suaeb Alias Ama Songgo parkirkan di depan lahan atau di depan pondok tersebut sudah tidak ada kemudian saksi Suaeb Alias Ama Songgo sempat menanyakan kepada para tetangga yang biasa meminjam sepeda motor namun jawabanya tidak tahu dan saat itu juga saksi Suaeb Alias Ama Songgo sempat mencarinya kemana-mana namun tidak ketemu kemudian saksi Suaeb Alias Ama Songgo lalu melaporkan kejadian kehilangan sepeda motor milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo tersebut ke Kantor Kepolisian Sekor Kilo;

Bahwa berselang sekitar sepuluh hari saksi Suaeb Alias Ama Songgo mendengar kepolisian menangkap pelaku dan barang bukti berupa satu unit sepeda motor SUPRA 125 lalu saksi Suaeb Alias Ama Songgo mendatangi kantor kepolisian tersebut untuk mengecek dan mencocokkan dengan surat-surat sepeda motor yang saksi Suaeb Alias Ama Songgo bawa ternyata sepeda motor milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo yang hilang tersebut sudah di ketemuan oleh pihak kepolisian;

Bahwa sepeda motor milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo pada saat terparkir dalam keadaan tidak terkunci stang atau terkunci lainnya serta kunci

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontak masih tergantung di sepeda motor dan jenis sepeda motor milik saksi Suaeb Alias Ama Songgo yang hilang tersebut adalah sepeda motor merek Honda Supra 125 warna Hijau dengan list putih tanpa menggunakan plat kendaraan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suaeb alias Ama Songgo di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan ekonomi di depan lahan Saksi di Dusun Soro Kilo, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa awalnya pukul 22.00 WITA, Saksi memarkir sepeda motor di jalan ekonomi tersebut, Saksi saat itu masuk ke lahan dan bekerja;
 - Saksi memarkir sepeda motor dan kuncinya masih menggantung di sepeda motor;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 WITA tengah malam, Saksi masih melihat sepeda motor Saksi tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Saksi bangun untuk buang air kecil juga masih melihat sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saat bangun azan subuh, Saksi melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat Saksi memarkirnya;
 - Bahwa kemudian Saksi menanyakan kepada tetangga yang biasa meminjam sepeda motor Saksi, tetapi ia tidak tahu, kemudian Saksi berusaha mencari tetapi juga tidak ketemu sehingga Saksi lapor ke Polisi;
 - Bahwa sekitar 10 (sepuluh) hari, Saksi mendapat informasi Polisi sudah menangkap pelaku dan barang bukti sepeda motor Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Saksi adalah merek Honda tipe Supra 125 warna hijau lis putih, dengan *body* lengkap, tetapi saat ditemukan ternyata sudah tidak ada *body*nya;
 - Bahwa saat ini kondisi sepeda motor Saksi sudah diperbaiki oleh Anak dan kembali ke keadaan semula sesuai kesepakatan diversi;
 - Bahwa benar kesepakatan diversi tersebut terlambat dilaksanakan, tetapi Saksi setuju untuk diperpanjang untuk memberi kesempatan kepada Anak dan keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan foto barang bukti sepeda motor adalah milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

2. Muhlis alias Klis yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA, Anak datang dengan menggunakan sepeda motor warna hitam putih mampir ke rumah Saksi dan mengetuk pintu rumah lalu Saksi buka dan melihat Anak minta tolong menitip motor;
- Selang beberapa menit Anak duduk diam lalu berpamitan pergi, kemudian setelah satu jam kemudian ada orang ketuk pintu rumah Saksi dan setelah Saksi buka Saksi melihat Anak membawa sepeda motor dan berpamitan pulang akan tetapi motor yang ditiptip di rumah ditinggalkan;
- Bahwa keesokan harinya Saksi bersama adik ipar bernama Aditya pergi mengantar motor Anak yang beralamat di Kabupaten Dompus, setelah Saksi serahkan kemudian Saksi pulang bersama Aditya;
- Bahwa Saksi tidak tahu motor siapa yang dibawa Anak malam hari tersebut;
- Bahwa pada waktu itu Anak hanya sendiri tidak ada teman;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Anak tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Keluarga No. XXX atas nama Anak dengan kepala keluarga ayah Anak yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompus tanggal 9 Maret 2021;

Menimbang bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah mencuri 1 (satu) unit sepeda motor pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA di pinggir jalan ekonomi di depan lahan di Dusun Soro Kilo, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus;
- Bahwa awalnya pada pukul 02.00 WITA, Saksi mendatangi Saksi Muhlis yang berada di rumahnya di Dusun Pali, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus, saat itu Anak menitipkan sepeda motor Anak;
- Bahwa kemudian Anak menuju Dusun Soro Kilo, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompus dan melihat ada sepeda motor yang diparkir di depan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan di pinggir jalan, setelah melihat keadaan sekitar sepi, Anak masuk ke lahan menuju pondok dan melihat pemiliknya sedang tidur;

- Bahwa kemudian Anak keluar lahan dan memperhatikan keadaan sepi dan memperhatikan sepeda motor yang diparkir tersebut ternyata kuncinya tergantung sehingga Anak membawa kabur menuju jalan raya;
- Sebelum sampai jalan raya Anak menghidupkan kunci kontak dan setelah hidup Anak langsung kabur;
- Bahwa sepeda motor tersebut merek Honda tipe Supra 125 warna hijau putih dengan *body* lengkap;
- Bahwa Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di lahan orang di Dusun Ombo, Desa Mbuju;
- Bahwa Anak membenarkan foto barang bukti adalah sepeda motor yang Anak curi;

Menimbang bahwa Anak telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Perjanjian Damai antara Saksi Suaeb dengan ayah kandung Anak;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan ayah kandung dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku ayah kandung Anak masih sanggup mendidik Anak;
- Bahwa bila Anak melakukan tindak pidana lagi saya sendiri yang akan menghukumnya;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang memberi rekomendasi pada pokoknya menyarankan agar Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 No. Rangka MH1JB9131DK407776, No. Mesin JB91E3390715;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pukul 22.00 WITA, Saksi Suaeb memarkir sepeda motor di jalan ekonomi di depan lahan Saksi Suaeb di Dusun Soro Kilo, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Saksi Suaeb saat itu masuk ke lahan dan bekerja;
- Saksi Suaeb memarkir sepeda motor dan kuncinya masih menggantung di sepeda motor;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 WITA tengah malam, Saksi Suaeb masih melihat sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Suaeb bangun untuk buang air kecil juga masih melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada pukul 02.00 WITA, Anak mendatangi Saksi Muhlis yang berada di rumahnya di Dusun Pali, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, saat itu Anak menitipkan sepeda motor Anak;
- Bahwa kemudian Anak menuju Dusun Soro Kilo, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan melihat ada sepeda motor milik Saksi Suaeb yang diparkir di depan lahan di pinggir jalan, setelah melihat keadaan sekitar sepi, Anak masuk ke lahan menuju pondok dan melihat Saksi Suaeb sedang tidur;
- Bahwa kemudian Anak keluar lahan dan memperhatikan keadaan sepi dan memperhatikan sepeda motor yang diparkir tersebut ternyata kuncinya tergantung sehingga Anak membawa kabur menuju jalan raya;
- Sebelum sampai jalan raya Anak menghidupkan kunci kontak dan setelah hidup Anak langsung kabur, kejadiannya pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa saat bangun azan subuh, Saksi Suaeb melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat Saksi memarkirnya;
- Bahwa kemudian Saksi Suaeb menanyakan kepada tetangga yang biasa meminjam sepeda motor Saksi Suaeb, tetapi ia tidak tahu, kemudian Saksi Suaeb berusaha mencari tetapi juga tidak ketemu sehingga Saksi Suaeb lapor ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suaeb yang diambil oleh Anak tersebut merek Honda tipe Supra 125 warna hijau putih, No. Rangka MH1JB9131DK407776, No. Mesin JB91E3390715, dengan *body* lengkap;
- Bahwa saat di Polisi *body* sepeda motor Saksi Suaeb sudah tidak ada;
- Bahwa saat ini kondisi sepeda motor Saksi Suaeb sudah diperbaiki oleh Anak dan kembali ke keadaan semula sesuai kesepakatan diversi;
- Bahwa benar kesepakatan diversi tersebut terlambat dilaksanakan, tetapi Saksi Suaeb setuju untuk diperpanjang untuk memberi kesempatan kepada Anak dan keluarganya;
- Bahwa Saksi Suaeb telah berdamai dengan Anak dan keluarganya;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Menimbang bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang telah diduga melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah mengaitkan dakwaan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan dakwaan tersebut maka unsur barang siapa tersebut haruslah diartikan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak, yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (*vide* Pasal 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2012);

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Anak ke persidangan, Anak juga telah membenarkan seluruh identitasnya sesuai yang tercantum dalam surat dakwaan dan bukti surat Fotokopi Kartu Keluarga Anak, sehingga didapatkan fakta bahwa Anak berumur 17 (tujuh belas) tahun dan 6 (enam) bulan saat tindak pidana yang didakwakan dilakukan;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut maka tidak ada keraguan bahwa Anak yang didakwakan adalah Anak yang dihadirkan dalam persidangan ini serta Anak masih tergolong Anak sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang bahwa yang dimaksud mengambil adalah beralihnya barang ke dalam kekuasaan Anak, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya. Bahwa cukup dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula oleh karena perbuatan Anak maka perbuatan mengambil sudah dikatakan selesai;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang adalah semua benda yang berwujud maupun tidak berwujud yang tidak perlu bernilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian telah didapatkan fakta:

- Bahwa awalnya pukul 22.00 WITA, Saksi Suaeb memarkir sepeda motor di jalan ekonomi di depan lahan Saksi Suaeb di Dusun Soro Kilo, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, Saksi Suaeb saat itu masuk ke lahan dan bekerja;
- Saksi Suaeb memarkir sepeda motor dan kuncinya masih menggantung di sepeda motor;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 00.10 WITA tengah malam, Saksi Suaeb masih melihat sepeda motor tersebut, kemudian sekitar pukul 02.00 WITA Saksi Suaeb bangun untuk buang air kecil juga masih melihat sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya pada pukul 02.00 WITA, Anak mendatangi Saksi Muhlis yang berada di rumahnya di Dusun Pali, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu, saat itu Anak menitipkan sepeda motor Anak;
- Bahwa kemudian Anak menuju Dusun Soro Kilo, Desa Kramat, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu dan melihat ada sepeda motor milik Saksi Suaeb yang diparkir di depan lahan di pinggir jalan, setelah melihat keadaan sekitar sepi, Anak masuk ke lahan menuju pondok dan melihat Saksi Suaeb sedang tidur;
- Bahwa kemudian Anak keluar lahan dan memperhatikan keadaan sepi dan memperhatikan sepeda motor yang diparkir tersebut ternyata kuncinya tergantung sehingga Anak membawa kabur menuju jalan raya;
- Sebelum sampai jalan raya Anak menghidupkan kunci kontak dan setelah hidup Anak langsung kabur, kejadiannya pada tanggal 19 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Suaeb yang Anak ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra 125 warna hijau putih, No. Rangka MH1JB9131DK407776, No. Mesin JB91E3390715;

Dengan fakta-fakta tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra 125 warna hijau putih, No. Rangka MH1JB9131DK407776, No. Mesin JB91E3390715 milik Saksi Suaeb;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa unsur ini mensyaratkan tindakan yang dilakukan Anak dalam unsur sebelumnya haruslah dilakukan dengan maksud. Bahwa rumusan “dengan maksud” (*oogmerk*) adalah merujuk pada kesengajaan (*opzet*), terkhusus dalam rumusan ini adalah kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*). Dalam perkara *a quo* haruslah dibuktikan bahwa maksud Anak mengambil sepeda motor tersebut memang bermaksud untuk dirinya sendiri. Untuk dirinya sendiri berarti juga Anak menguasai sepeda motor tersebut seolah-olah mereka pemilik sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa Anak telah menerangkan bahwa setelah mengambil sepeda motor milik Saksi Suaeb, Anak menyembunyikan sepeda motor tersebut di lahan orang di Dusun Ombo, Desa Mbuju. Bahwa Saksi Suaeb juga tidak pernah memberikan izin kepada Anak untuk mengambil sepeda motor tersebut sehingga perkara ini dilaporkan ke Polisi dan diproses hukum. Dengan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat bahwa Anak mengetahui perbuatannya tersebut dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk memiliki 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda tipe Supra 125 warna hijau putih milik Saksi Suaeb secara melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban Anak atas kesalahan yang dilakukannya, dan dengan telah terbuktinya Anak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum di atas, maka terhadap Anak haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan:

- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Klas II Sumbawa Besar yang merekomendasikan agar Anak dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua/wali;
- Ayah kandung Anak masih sanggup mendidik, membimbing, dan mengawasi Anak agar tidak lagi melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak menunjukkan sikap penyesalan selama menjalani proses persidangan serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana;

Dengan pertimbangan tersebut dan memperhatikan tujuan pemenuhan kepentingan terbaik bagi Anak, maka pada akhirnya terhadap Anak patut dan layak serta dirasakan adil untuk dijatuhi tindakan berupa pengembalian kepada orang tua (*vide* Pasal 82 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak);

Menimbang bahwa oleh karena Anak saat pemeriksaan di sidang pengadilan tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan. Terhadap penahanan yang telah dikenakan terhadap Anak pada proses penyidikan dan penuntutan, oleh karena Anak dikenakan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua, maka terhadap penahanan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 No. Rangka MH1JB9131DK407776, No. Mesin JB91E3390715;

Adalah milik Saksi Suaeb alias Ama Songgo, maka sudah selayaknya dikembalikan kepada Saksi Suaeb alias Ama Songgo;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Anak dan keluarganya telah melaksanakan kesepakatan diversi walaupun terlambat melaksanakannya;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Saksi Suaeb dengan Anak dan keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada orang tua Anak yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 13/Pid.Sus-Anak/2023/PN Dpu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak dengan tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Supra 125 No. Rangka MH1JB9131DK407776, No. Mesin JB91E3390715;
Dikembalikan kepada Saksi Suaeb alias Ama Songgo;
4. Membebaskan kepada orang tua Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, oleh Ricky Indra Yohanis, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Dompu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Siti Rahmah, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ilham Sopian Hadi, S.H., Penuntut Umum dan Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, serta ayah kandung Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Siti Rahmah

Ricky Indra Yohanis, S.H.